



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	4
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	4
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	5
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	6
3.1.1. Pendapatan	6
3.1.2. Belanja	6
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Pelaporan	9
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.2.1. Basis Akuntansi	10
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	10
4.2.3. Prinsip Realisasi	11
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	11
4.2.5. Prinsip Periodisitas	11
4.2.6. Prinsip Konsistensi	11
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	11
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	11
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	25
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	25
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	25
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	26
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	26
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	26
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	27
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	28
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	28
5.1.2. BELANJA	28
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	36
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	37
5.2.1. PENDAPATAN - LO	37
5.2.2. BEBAN	38
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI LO	44



5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL 44

5.2.5. POS LUAR BIASA 44

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas 45

5.3.1. EKUITAS AWAL 45

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO 45

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR..... 45

5.3.4. EKUITAS AKHIR 45

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA 46

5.4.1. ASET..... 46

5.4.2. KEWAJIBAN 67

5.4.3. EKUITAS..... 69

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 70

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan 70

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 70

BAB VII - PENUTUP 71

LAMPIRAN 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 . 1 . 1 Belanja Daerah 6

Gambar 3 . 1 . 2 Belanja Operasi 7

Gambar 3 . 1 . 3 Belanja Modal 7



DAFTAR TABEL

Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah..... 14

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 14

Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya..... 15

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap 18

Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap 21

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Belanja..... 28

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi..... 29

Tabel 5 . 1 . 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 29

Tabel 5 . 1 . 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 31

Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 34

Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... 34

Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... 35

Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan..... 36

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO 37

Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO..... 37

Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO 38

Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Beban..... 38

Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban Operasi – LO 38

Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Pegawai – LO 38

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Barang dan Jasa 39

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Barang..... 40

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Jasa..... 41

Tabel 5 . 2 . 10 Rincian Beban Pemeliharaan 42

Tabel 5 . 2 . 11 Rincian Beban Perjalanan Dinas 43

Tabel 5 . 2 . 12 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat..... 43

Tabel 5 . 2 . 13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 43

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas 45

Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset..... 46

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset..... 46

Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar 46

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang 48

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan 49

Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap 49

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah..... 50

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah..... 52

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin..... 52

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin 54

Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan..... 56

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan 57



Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 58

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan 60

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya 62

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya 63

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 64

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan..... 66

Tabel 5 . 4 . 19 Rincian Aset Lainnya 66

Tabel 5 . 4 . 20 Aset Tidak Berwujud..... 67

Tabel 5 . 4 . 21 Rincian Aset Lain-lain..... 67

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Utang Belanja..... 68



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Samboja Barat Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Samboja Barat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Kecamatan Samboja Barat, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Samboja Barat mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Samboja Barat, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- j. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- k. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Satu atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Dua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Tiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- o. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II		Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV		Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas pelaporan
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V		Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan-LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.2	LO
	5.2.1	Pendapatan-LO
	5.2.2	Beban
	5.2.3	Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1	Ekuitas Awal
	5.3.2	Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
	5.4	Neraca
	5.4.1	Aset
	5.4.2	Kewajiban
	5.4.3	Ekuitas
BAB VI		Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII		Penutup



BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.



Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2025 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Samboja Barat menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

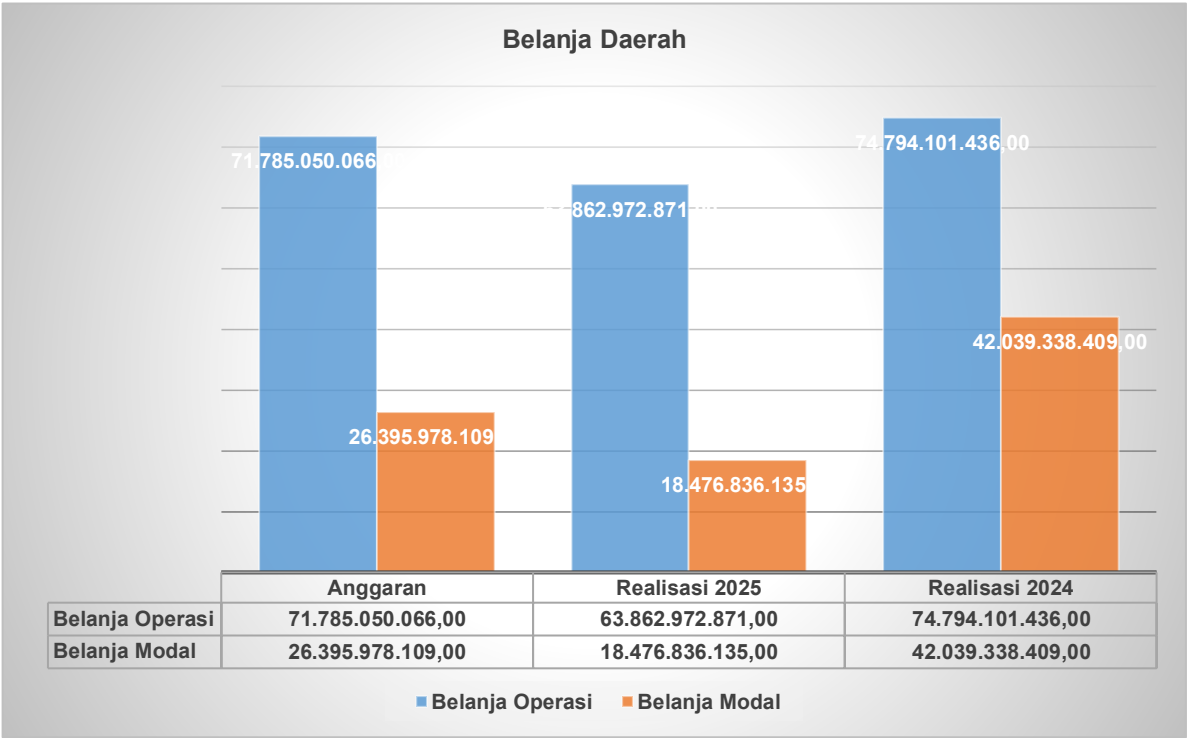
3.1.1. Pendapatan

Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kecamatan Samboja Barat pada tahun anggaran 2025.

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp98.181.028.175,00 realisasinya mencapai 83,87% atau sebesar Rp82.339.809.006,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp63.862.972.871,00 atau 88,96%, dan Belanja Modal sebesar Rp18.476.836.135,00 atau 22,84%.

Gambar 3 . 1 . 1 Belanja Daerah
Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025



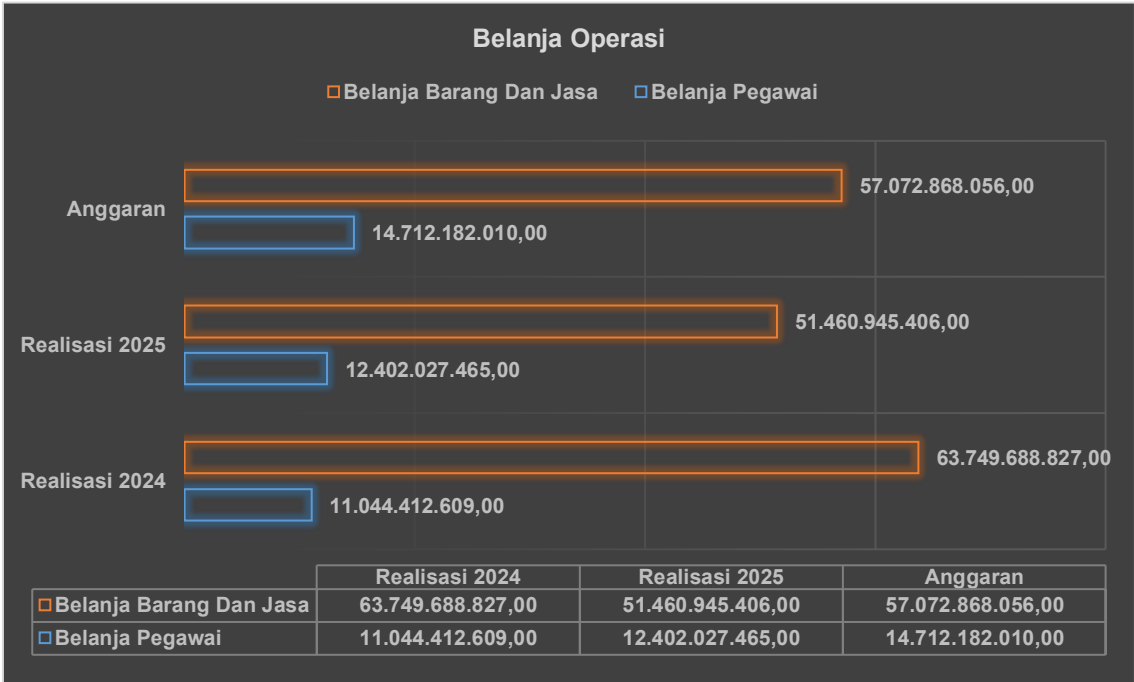
a. Belanja Operasi

Realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp12.402.027.465,00. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp11.044.412.609,00. Kenaikan sebesar Rp1.357.614.856,00 atau sekitar 12,29%.



Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp51.460.945.406,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp63.749.688.827,00, terjadi penurunan sebesar Rp12.288.743.421,00 atau sekitar 19,28%.

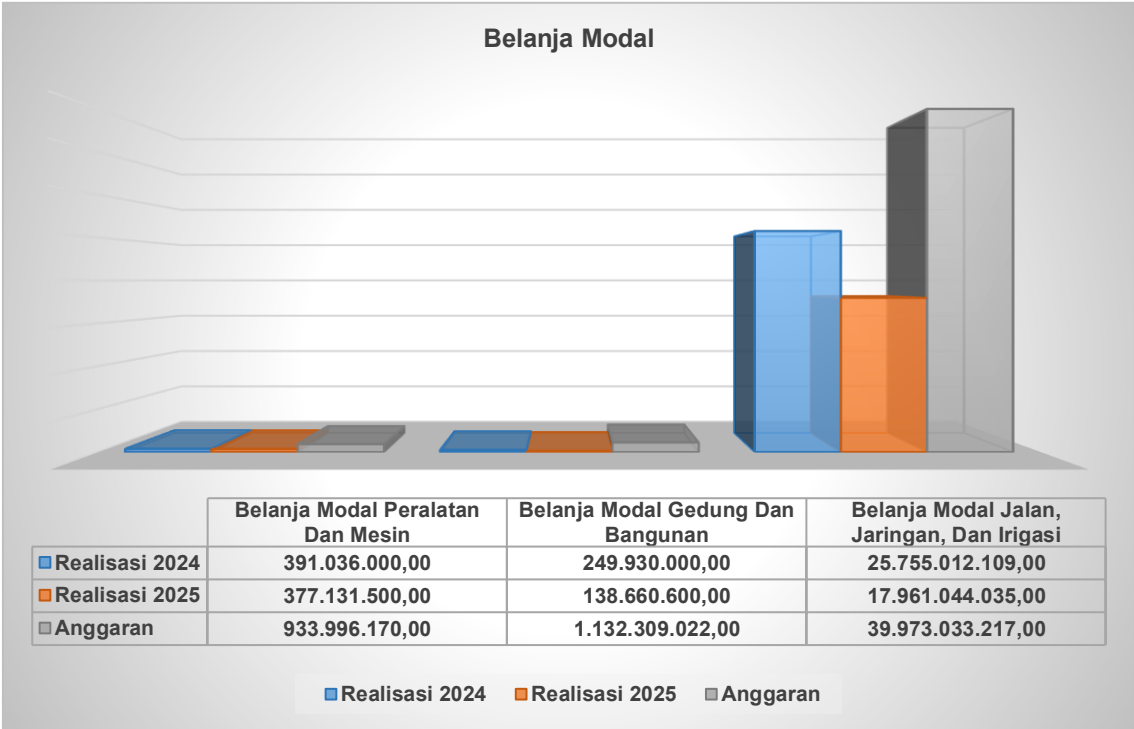
Gambar 3 . 1 . 2 Belanja Operasi
Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025



b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp18.476.836.135,00. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp42.039.338.409,00. Dengan selisih sebesar Rp23.562.502.274,00 atau turun sekitar 56,05%.

Gambar 3 . 1 . 3 Belanja Modal
Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025





a. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 antara lain:

- a. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan terjadi kesalahan penganggaran.
- b. Tidak Sinkronnya anggaran kas dengan terbitnya nilai SPD, sehingga berpengaruh dengan rencana/jadwal yang telah disusun.
- c. Terbitnya SPD APBD-Perubahan yang hanya dijalankan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir atau Triwulan IV, sehingga segala pekerjaan dilaksanakan dengan waktu yang sangat singkat.
- d. Terbatasnya kemampuan kas daerah dalam pemenuhan belanja SKPD khususnya pada Kecamatan Samboja Barat, sehingga menghambat pemenuhan target kinerja tahun anggaran 2025.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran belanja, memfokuskan kepada belanja-belanja yang lebih urgent diperlukan dalam mendukung operasional perangkat daerah dan pelayanan publik;
- b. Melakukan perbaikan pencatatan atas belanja-belanja yang mengalami kesalahan penganggaran baik dalam perbaikan pencatatan realisasi keuangan maupun pencatatan barang milik daerah tahun anggaran 2025.
- c. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran..



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.



Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.



4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;



- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa



tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) **Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) **Pemberian fasilitas/jasa**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.



Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

 - a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi



non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
 - b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
 - c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
 - d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
 - f) Investasi non permanen lainnya.
- 2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;



5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah :

- (a) biaya perencanaan dan pengawasan;
- (b) biaya persiapan tempat;
- (c) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- (d) biaya pemasangan (installation cost);
- (e) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (f) biaya konstruksi; dan
- (g) biaya kepanitiaan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Biaya administrasi dan umum yang tidak dapat diatribusikan secara langsung adalah ; biaya makan minum rapat, ATK, perjalanan dinas biasa, dan sejenisnya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap sehingga dianggarkan pada masing-masing rekening belanjanya. Sedangkan biaya yang diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, dan/atau biaya-biaya lelang sehingga dianggarkan pada belanja modal aset yang bersangkutan.

Atribusi biaya umum dan administrasi termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset



dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap

No.	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi(Rp)
01.03.01	Tanah	1
01.03.02	Peralatan Dan Mesin, Terdiri Atas :	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	1.000.000
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000
1.3.2.16	Alat Peraga	1.000.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu – Rambu	20.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	100.000
01.03.03	Gedung Dan Bangunan, Terdiri Atas :	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan, Terdiri Atas :	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	1
1.3.4.02	Bangunan Air	1
1.3.4.03	Instalasi	1
1.3.4.04	Jaringan	1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No.	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi(Rp)
01.03.05	Aset Tetap Lainnya, Terdiri Atas :	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	100.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000
1.3.5.03	Hewan	100.000
1.3.5.04	Biota Perairan	100.000
1.3.5.05	Tanaman	100.000
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	100.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;
- Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
- 2) Peralatan dan Mesin;
- Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
- 3) Gedung dan Bangunan;
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap



digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Biaya renovasi atas aset tetap renovasi yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud bila memenuhi kriteria :

- 1) Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - 3) Jumlah biaya moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 4) Biaya renovasi tersebut dianggap material jika pengeluaran atas renovasi tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 keatas.
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap ditemukan atau diperoleh dengan tanpa nilai, nilai aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut ditemukan atau diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*). Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*). Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan



datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- a) meningkatnya kapasitas/volume, adalah bertambahnya kemampuan/jumlah/ukuran aset tetap yang sudah ada; dan/atau

b) meningkatnya efisiensi, adalah meningkatnya output dari aset tetap yang sudah ada; dan/atau

c) meningkatnya mutu produksi, adalah bertambahnya kualitas dari produk yang dihasilkan oleh aset tetap; dan/atau

d) penambahan fungsi, adalah bertambahnya fungsi yang dapat dilakukan oleh aset tetap; dan/atau

e) meningkatnya standar kinerja, adalah meningkatnya jumlah atau kualitas standar kinerja aset tetap.
- 2) Barang milik daerah /aset tetap semula tersebut tidak dalam proses penghapusan;
- 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan perolehannya dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.

Aset Tetap disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.

Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03	Aset Tetap	
01.03.02	Peralatan Dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	8
1.3.2.1.03	Alat Bantu	7
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	10



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.3.03	Alat Ukur	5
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.5.01	Alat Kantor	5
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.6.01	Alat Studio	5
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	5
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
1.3.2.9.01	Senjata Api	10
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	5
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13.01	Sumur	5
1.3.2.13.02	Produksi	5
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	5
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat Sar	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03	Gedung Dan Bangunan	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	50
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1.3.4.1.01	Jalan	10
1.3.4.1.02	Jembatan	50
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	30
1.3.5.02.01.002	Alat Musik Modern/Band	4
1.3.5.7.01	Aset Tetap Renovasi	Masa Kerjasama Atau Masa Umur Ekonomis, Mana Yang Lebih Pendek

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap Tanah;
- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan
- 4) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- 5) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- 6) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- 7) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- 8) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah; dan
- 9) Aset Tetap yang dimanfaatkan pihak lain.

Untuk penyusutan aset tetap renovasi ditetapkan masa manfaat aset tetap renovasi pada pinjam pakai atau perjanjian sewa lain ditetapkan selama 5 tahun atau dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat aset tetap renovasi jalan ditetapkan selama10 tahun.



d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)

b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan



e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA.
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.



Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Desember 2025;
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Desember 2025;
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Satu atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 28 Februari 2025;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Dua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 15 Maret 2025;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Tiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 07 Juli 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 07 November 2025;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 07 November 2025.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Tidak terdapat Anggaran Pendapatan Daerah pada Kecamatan Samboja Barat periode tahun anggaran 2025.

5.1.2. BELANJA

Belanja Daerah Kecamatan Samboja Barat Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp82.339.809.006,00 atau 83,87%. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Daerah	98.181.028.175,00	82.339.809.006,00	83,87	116.833.439.845,00	(34.493.630.839,00)
Belanja Operasi	71.785.050.066,00	63.862.972.871,00	88,96	74.794.101.436,00	(10.931.128.565,00)
Belanja Pegawai	14.712.182.010,00	12.402.027.465,00	84,30	11.044.412.609,00	1.357.614.856,00
Belanja Barang Dan Jasa	57.072.868.056,00	51.460.945.406,00	90,17	63.749.688.827,00	(12.288.743.421,00)
Jumlah Belanja Operasi	71.785.050.066,00	63.862.972.871,00	88,96	74.794.101.436,00	(10.931.128.565,00)
Belanja Modal	26.395.978.109,00	18.476.836.135,00	70,00	42.039.338.409,00	(23.562.502.274,00)
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	391.036.000,00	377.131.500,00	96,44	933.996.170,00	(556.864.670,00)
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	249.930.000,00	138.660.600,00	55,48	1.132.309.022,00	(993.648.422,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	25.755.012.109,00	17.961.044.035,00	69,74	39.973.033.217,00	(22.011.989.182,00)
Jumlah Belanja Modal	26.395.978.109,00	18.476.836.135,00	70,00	42.039.338.409,00	(23.562.502.274,00)
Jumlah Belanja	98.181.028.175,00	82.339.809.006,00	83,87	116.833.439.845,00	(34.493.630.839,00)

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Kecamatan Samboja Barat tahun anggaran 2025 sebesar Rp98.181.028.175,00 terealisasi sebesar Rp82.339.809.006,00 atau 83,87%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp116.833.439.845,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp34.493.630.839,00 atau 29,52%.



5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	14.712.182.010,00	12.402.027.465,00	84,30	11.044.412.609,00	1.357.614.856,00
Belanja Barang Dan Jasa	57.072.868.056,00	51.460.945.406,00	90,17	63.749.688.827,00	(12.288.743.421,00)
Jumlah Belanja Operasi	71.785.050.066,00	63.862.972.871,00	88,96	74.794.101.436,00	(10.931.128.565,00)

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp71.785.050.066,00 dengan realisasi sebesar Rp63.862.972.871,00 atau 88,96% Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Kecamatan Samboja Barat Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 1 . 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	14.712.182.010,00	12.402.027.465,00	84,30	11.044.412.609,00	1.357.614.856,00
Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	7.844.993.102,00	6.682.059.334,00	85,18	5.179.667.532,00	1.502.391.802,00
Belanja Gaji Pokok ASN	5.552.148.167,00	4.885.936.800,00	88,00	3.769.181.702,00	1.116.755.098,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.353.071.867,00	3.908.010.100,00	89,78	3.769.181.702,00	138.828.398,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.199.076.300,00	977.926.700,00	81,56	0,00	977.926.700,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	679.228.725,00	533.176.188,00	78,50	417.226.886,00	115.949.302,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	533.860.119,00	431.212.308,00	80,77	417.226.886,00	13.985.422,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	145.368.606,00	101.963.880,00	70,14	0,00	101.963.880,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	356.657.000,00	259.050.000,00	72,63	276.990.000,00	(17.940.000,00)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	356.657.000,00	259.050.000,00	72,63	276.990.000,00	(17.940.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	187.720.250,00	166.420.000,00	88,65	88.165.000,00	78.255.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	111.445.250,00	100.455.000,00	90,14	88.165.000,00	12.290.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	76.275.000,00	65.965.000,00	86,48	0,00	65.965.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	407.512.160,00	324.658.860,00	79,67	237.465.180,00	87.193.680,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	294.164.000,00	244.489.920,00	83,11	237.465.180,00	7.024.740,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	113.348.160,00	80.168.940,00	70,73	0,00	80.168.940,00
Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	99.750.202,00	69.967.688,00	70,14	28.785.396,00	41.182.292,00
Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	95.172.265,00	69.967.688,00	73,52	28.785.396,00	41.182.292,00
Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PPPK	4.577.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	669.362,00	69.646,00	10,40	51.474,00	18.172,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	613.003,00	49.951,00	8,15	51.474,00	(1.523,00)
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	56.359,00	19.695,00	34,95	0,00	19.695,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	501.410.838,00	401.332.887,00	80,04	330.923.514,00	70.409.373,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	443.222.064,00	355.498.742,00	80,21	330.923.514,00	24.575.228,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	58.188.774,00	45.834.145,00	78,77	0,00	45.834.145,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.626.647,00	10.361.831,00	50,24	7.719.558,00	2.642.273,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.772.708,00	8.014.680,00	47,78	7.719.558,00	295.122,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.853.939,00	2.347.151,00	60,90	0,00	2.347.151,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.269.751,00	31.085.434,00	79,16	23.158.822,00	7.926.612,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.072.643,00	24.044.309,00	79,95	23.158.822,00	885.487,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.197.108,00	7.041.125,00	76,56	0,00	7.041.125,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.867.188.908,00	5.719.968.131,00	83,29	5.002.565.077,00	717.403.054,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	6.737.504.826,00	5.631.163.747,00	83,58	4.647.451.280,00	983.712.467,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	6.737.504.826,00	5.631.163.747,00	83,58	4.647.451.280,00	983.712.467,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	129.684.082,00	88.804.384,00	68,48	41.042.529,00	47.761.855,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS	129.684.082,00	88.804.384,00	68,48	41.042.529,00	47.761.855,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	314.071.268,00	(314.071.268,00)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	314.071.268,00	(314.071.268,00)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	862.180.000,00	(862.180.000,00)
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	828.580.000,00	(828.580.000,00)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	789.820.000,00	(789.820.000,00)
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	38.760.000,00	(38.760.000,00)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	(33.600.000,00)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	(33.600.000,00)

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp14.712.182.010,00 dengan realisasi sebesar Rp12.402.027.465,00 atau 84,30%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.044.412.609,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.357.614.856,00 atau 12,29%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Barang Dan Jasa	57.072.868.056,00	51.460.945.406,00	90,17	63.749.688.827,00	(12.288.743.421,00)
Belanja Barang	38.699.624.341,00	34.856.789.334,00	90,07	42.628.046.235,00	(7.771.256.901,00)
Belanja Barang Pakai Habis	38.655.966.341,00	34.814.889.334,00	90,06	42.628.046.235,00	(7.813.156.901,00)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	37.130.000,00	(37.130.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	86.230.750,00	42.360.180,00	49,12	53.261.386,00	(10.901.206,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.390.000,00	53.746.400,00	92,05	115.600.400,00	(61.854.000,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Dan Cover	87.645.400,00	87.076.030,00	99,35	331.428.250,00	(244.352.220,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140.078.800,00	135.142.320,00	96,48	464.269.000,00	(329.126.680,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	45.272.000,00	43.983.300,00	97,15	52.720.000,00	(8.736.700,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.712.000,00	8.811.000,00	56,08	42.584.650,00	(33.773.650,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	33.876.795,00	(33.876.795,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.537.000,00	37.035.406,00	91,36	222.215.200,00	(185.179.794,00)
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.706.000,00	8.678.500,00	99,68	420.496.000,00	(411.817.500,00)
Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	36.653.687.391,00	33.033.716.432,00	90,12	38.413.332.554,00	(5.379.616.122,00)
Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	202.960.000,00	202.641.250,00	99,84	0,00	202.641.250,00
Belanja Natura Dan Pakan-Natura	23.057.333,00	21.684.017,00	94,04	0,00	21.684.017,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	555.208.167,00	495.325.500,00	89,21	353.689.000,00	141.636.500,00
Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	321.130.000,00	295.940.000,00	92,16	849.887.000,00	(553.947.000,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	(20.400.000,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	406.097.500,00	339.124.000,00	83,51	479.076.000,00	(139.952.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh)	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Upacara (Pdu)	0,00	0,00	0,00	81.900.000,00	(81.900.000,00)
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	30.150.000,00	(30.150.000,00)
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	513.230.000,00	(513.230.000,00)
Belanja Pakaian Olahraga	11.254.000,00	9.624.999,00	85,53	88.800.000,00	(79.175.001,00)
Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	43.658.000,00	41.900.000,00	95,97	0,00	41.900.000,00
Belanja Peralatan Dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	43.658.000,00	41.900.000,00	95,97	0,00	41.900.000,00
Belanja Jasa	5.368.402.349,00	4.185.162.728,00	77,96	10.239.982.854,00	(6.054.820.126,00)
Belanja Jasa Kantor	4.787.975.469,00	3.818.657.128,00	79,76	9.327.822.474,00	(5.509.165.346,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	40.800.000,00	33.600.000,00	82,35	0,00	33.600.000,00
Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	31.300.000,00	31.150.000,00	99,52	142.300.000,00	(111.150.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00	(228.000.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.080.000.000,00	1.020.000.000,00	94,44	1.020.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	779.612.736,00	555.821.080,00	71,29	940.277.952,00	(384.456.872,00)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	3.094.650.000,00	(3.094.650.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.550.000,00	50.050.000,00	82,66	648.500.000,00	(598.450.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	313.389.956,00	192.000.000,00	61,27	242.000.000,00	(50.000.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	696.000.000,00	696.000.000,00	100,00	758.250.000,00	(62.250.000,00)
Belanja Jasa Tata Rias	29.250.000,00	18.000.000,00	61,54	0,00	18.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	185.000.000,00	149.305.000,00	80,71	1.941.774.200,00	(1.792.469.200,00)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemetretan	38.004.000,00	38.000.850,00	99,99	49.750.000,00	(11.749.150,00)
Belanja Tagihan Air	158.644.157,00	11.048.300,00	6,96	6.998.200,00	4.050.100,00
Belanja Tagihan Listrik	396.754.620,00	226.220.961,00	57,02	185.877.683,00	40.343.278,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	121.200.000,00	45.423.937,00	37,48	69.444.439,00	(24.020.502,00)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	847.390.000,00	752.037.000,00	88,75	0,00	752.037.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (Ukpbj)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	82.466.880,00	50.925.600,00	61,75	85.300.380,00	(34.374.780,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	7.986.000,00	7.921.760,00	99,20	0,00	7.921.760,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn	66.704.880,00	43.003.840,00	64,47	85.300.380,00	(42.296.540,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	232.340.000,00	204.310.000,00	87,94	726.860.000,00	(522.550.000,00)
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	100.970.000,00	76.150.000,00	75,42	356.490.000,00	(280.340.000,00)
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	76.560.000,00	76.560.000,00	100,00	178.120.000,00	(101.560.000,00)
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	54.810.000,00	51.600.000,00	94,14	133.150.000,00	(81.550.000,00)
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	59.100.000,00	(59.100.000,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	262.520.000,00	111.270.000,00	42,39	100.000.000,00	11.270.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	262.520.000,00	111.270.000,00	42,39	0,00	111.270.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi Dan Franchise	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	351.910.000,00	287.198.344,00	81,61	517.814.075,00	(230.615.731,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	185.910.000,00	126.586.844,00	68,09	110.049.675,00	16.537.169,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	39.786.847,00	79,57	51.769.000,00	(11.982.153,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	74.470.000,00	29.964.997,00	40,24	0,00	29.964.997,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	4.056.675,00	(4.056.675,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.390.000,00	19.240.000,00	99,23	28.069.000,00	(8.829.000,00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	38.430.000,00	33.975.000,00	88,41	24.445.000,00	9.530.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.620.000,00	3.620.000,00	100,00	1.710.000,00	1.910.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	166.000.000,00	160.611.500,00	96,75	407.764.400,00	(247.152.900,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	166.000.000,00	160.611.500,00	96,75	407.764.400,00	(247.152.900,00)
Belanja Perjalanan Dinas	1.356.073.200,00	1.133.575.000,00	83,59	1.199.902.663,00	(66.327.663,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.356.073.200,00	1.133.575.000,00	83,59	1.199.902.663,00	(66.327.663,00)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.027.400,00	46.160.000,00	75,64	107.208.963,00	(61.048.963,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.269.845.800,00	1.087.415.000,00	85,63	1.092.693.700,00	(5.278.700,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.296.858.166,00	10.998.220.000,00	97,36	9.163.943.000,00	1.834.277.000,00
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.296.858.166,00	10.998.220.000,00	97,36	9.163.943.000,00	1.834.277.000,00
Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	246.550.000,00	169.820.000,00	68,88	1.918.775.000,00	(1.748.955.000,00)
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Rt Atau Dengan Sebutan Lain	10.210.888.000,00	10.113.200.000,00	99,04	6.529.968.000,00	3.583.232.000,00
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Rw Atau Dengan Sebutan Lain	0,00	0,00	0,00	442.800.000,00	(442.800.000,00)
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	552.020.166,00	442.800.000,00	80,21	0,00	442.800.000,00
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Posyandu	287.400.000,00	272.400.000,00	94,78	272.400.000,00	0,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp57.072.868.056,00 dengan realisasi sebesar Rp51.460.945.406,00 atau 90,17%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp63.749.688.827,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.288.743.421,00 atau 19,28%.



5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal Kecamatan Samboja Barat di Tahun 2025 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	391.036.000,00	377.131.500,00	96,44	933.996.170,00	(556.864.670,00)
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	249.930.000,00	138.660.600,00	55,48	1.132.309.022,00	(993.648.422,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	25.755.012.109,00	17.961.044.035,00	69,74	39.973.033.217,00	(22.011.989.182,00)
Jumlah Belanja Modal	26.395.978.109,00	18.476.836.135,00	70,00	42.039.338.409,00	(23.562.502.274,00)

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2025 Kecamatan Samboja Barat telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp26.395.978.109,00 dan telah terealisasi sebesar Rp18.476.836.135,00 atau 70,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp42.039.338.409,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.562.502.274,00 atau 56,05%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Kecamatan Samboja Barat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	391.036.000,00	377.131.500,00	96,44	933.996.170,00	(556.864.670,00)
Belanja Modal Alat Angkutan	50.360.000,00	47.940.000,00	95,19	48.620.000,00	(680.000,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	50.360.000,00	47.940.000,00	95,19	48.620.000,00	(680.000,00)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.360.000,00	47.940.000,00	95,19	48.620.000,00	(680.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	213.764.000,00	209.376.498,00	97,95	467.740.000,00	(258.363.502,00)
Belanja Modal Alat Kantor	95.542.000,00	94.299.998,00	98,70	210.710.000,00	(116.410.002,00)
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	30.650.000,00	(30.650.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	95.542.000,00	94.299.998,00	98,70	180.060.000,00	(85.760.002,00)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	118.222.000,00	115.076.500,00	97,34	96.535.000,00	18.541.500,00
Belanja Modal Mebel	20.660.000,00	19.950.000,00	96,56	55.450.000,00	(35.500.000,00)
Belanja Modal Alat Pendingin	91.108.000,00	88.726.500,00	97,39	11.820.000,00	76.906.500,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.454.000,00	6.400.000,00	99,16	29.265.000,00	(22.865.000,00)
Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	160.495.000,00	(160.495.000,00)
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	58.680.000,00	(58.680.000,00)
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	26.015.000,00	(26.015.000,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	62.600.000,00	(62.600.000,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	34.419.000,00	34.057.000,00	98,95	0,00	34.057.000,00
Belanja Modal Alat Studio	34.419.000,00	34.057.000,00	98,95	0,00	34.057.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video Dan Film	34.419.000,00	34.057.000,00	98,95	0,00	34.057.000,00
Belanja Modal Komputer	77.063.000,00	70.358.002,00	91,30	317.730.000,00	(247.371.998,00)
Belanja Modal Komputer Unit	1.290.000,00	0,00	0,00	164.030.000,00	(164.030.000,00)
Belanja Modal Personal Computer	1.290.000,00	0,00	0,00	164.030.000,00	(164.030.000,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer	75.773.000,00	70.358.002,00	92,85	153.700.000,00	(83.341.998,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	75.773.000,00	70.358.002,00	92,85	153.700.000,00	(83.341.998,00)
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	99.906.170,00	(99.906.170,00)
Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	99.906.170,00	(99.906.170,00)
Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	99.906.170,00	(99.906.170,00)
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	15.430.000,00	15.400.000,00	99,81	0,00	15.400.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	15.430.000,00	15.400.000,00	99,81	0,00	15.400.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	15.430.000,00	15.400.000,00	99,81	0,00	15.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp391.036.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp377.131.500,00 atau 96,44%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp933.996.170,00 mengalami penurunan sebesar Rp556.864.670,00 atau 59,62%.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	249.930.000,00	138.660.600,00	55,48	1.132.309.022,00	(993.648.422,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung	249.930.000,00	138.660.600,00	55,48	1.132.309.022,00	(993.648.422,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	249.930.000,00	138.660.600,00	55,48	1.132.309.022,00	(993.648.422,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	39.330.000,00	38.897.100,00	98,90	763.803.702,00	(724.906.602,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	110.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	99.763.500,00	99,76	99.850.670,00	(87.170,00)
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	268.654.650,00	(268.654.650,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp249.930.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp138.660.600,00 atau 55,48%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.132.309.022,00 mengalami penurunan sebesar Rp993.648.422,00 atau 87,75%.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.



Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	25.755.012.109,00	17.961.044.035,00	69,74	39.973.033.217,00	(22.011.989.182,00)
Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	19.754.035.477,00	13.706.506.394,00	69,39	24.872.549.653,00	(11.166.043.259,00)
Belanja Modal Jalan	19.754.035.477,00	13.706.506.394,00	69,39	24.531.508.973,00	(10.825.002.579,00)
Belanja Modal Jalan Kabupaten	114.286.210,00	113.988.163,00	99,74	0,00	113.988.163,00
Belanja Modal Jalan Desa	19.639.749.267,00	13.592.518.231,00	69,21	24.531.508.973,00	(10.938.990.742,00)
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	341.040.680,00	(341.040.680,00)
Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	341.040.680,00	(341.040.680,00)
Belanja Modal Bangunan Air	6.000.976.632,00	4.254.537.641,00	70,90	15.100.483.564,00	(10.845.945.923,00)
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.000.976.632,00	4.254.537.641,00	70,90	15.100.483.564,00	(10.845.945.923,00)
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	6.000.976.632,00	4.254.537.641,00	70,90	15.100.483.564,00	(10.845.945.923,00)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp25.755.012.109,00 dan telah terealisasi sebesar Rp17.961.044.035,00 atau 69,74%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp39.973.033.217,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.011.989.182,00 atau 55,07%.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Kecamatan Samboja Barat TA 2025 sebesar Rp0,00, belanja Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp82.339.809.006,00, Surplus / (Defisit) sebesar Rp(82.339.809.006,00).



5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Samboja Barat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecmatan Samboja Barat Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2024 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Kecamatan Samboja Barat dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024. PAD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Kecamatan Samboja Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut



didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp67.190.762.727,57 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.666.809.434,19 atau 19,88% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp83.857.572.161,76 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Beban

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Operasi	67.190.762.727,57	83.857.572.161,76	(16.666.809.434,19)	(19,88)

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi merupakan saldo Beban Pegawai dan Beban Barang Dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp67.190.762.727,57 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.003.900.658,19 atau 10,64% bila dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp75.194.663.385,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban Operasi – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	12.383.104.006,00	11.219.039.578,00	1.164.064.428,00	10,38
Beban Barang dan Jasa	54.807.658.721,57	63.975.623.807,76	(9.167.965.086,19)	(14,33)
Jumlah Beban Operasi	67.190.762.727,57	75.194.663.385,76	(8.003.900.658,19)	(10,64)

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp12.383.104.006,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.164.064.428,00 atau 10,38% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp11.219.039.578,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Pegawai – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Pegawai	12.383.104.006,00	11.219.039.578,00	1.164.064.428,00	10,38
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.681.327.187,00	5.193.478.342,00	1.487.848.845,00	28,65
Beban Gaji Pokok ASN	4.885.936.800,00	3.769.181.702,00	1.116.755.098,00	29,63
Beban Gaji Pokok PNS	3.908.010.100,00	3.769.181.702,00	138.828.398,00	3,68
Beban Gaji Pokok PPPK	977.926.700,00	0,00	977.926.700,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	533.176.188,00	417.226.886,00	115.949.302,00	27,79
Beban Tunjangan Keluarga PNS	431.212.308,00	417.226.886,00	13.985.422,00	3,35
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	101.963.880,00	0,00	101.963.880,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	259.050.000,00	276.990.000,00	(17.940.000,00)	(6,48)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	259.050.000,00	276.990.000,00	(17.940.000,00)	(6,48)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	166.420.000,00	88.165.000,00	78.255.000,00	88,76
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	100.455.000,00	88.165.000,00	12.290.000,00	13,94
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	65.965.000,00	0,00	65.965.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	324.658.860,00	237.465.180,00	87.193.680,00	36,72



Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Tunjangan Beras PNS	244.489.920,00	237.465.180,00	7.024.740,00	2,96
Beban Tunjangan Beras PPPK	80.168.940,00	0,00	80.168.940,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	69.967.688,00	28.785.396,00	41.182.292,00	143,07
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	69.967.688,00	28.785.396,00	41.182.292,00	143,07
Beban Pembulatan Gaji ASN	69.646,00	51.474,00	18.172,00	35,30
Beban Pembulatan Gaji PNS	49.951,00	51.474,00	(1.523,00)	(2,96)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.695,00	0,00	19.695,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	400.600.740,00	344.734.324,00	55.866.416,00	16,21
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	354.766.595,00	344.734.324,00	10.032.271,00	2,91
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	45.834.145,00	0,00	45.834.145,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.361.831,00	7.719.558,00	2.642.273,00	34,23
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.014.680,00	7.719.558,00	295.122,00	3,82
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.347.151,00	0,00	2.347.151,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	31.085.434,00	23.158.822,00	7.926.612,00	34,23
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	24.044.309,00	23.158.822,00	885.487,00	3,82
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.041.125,00	0,00	7.041.125,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.701.776.819,00	5.163.381.236,00	538.395.583,00	10,43
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.612.972.435,00	4.808.267.439,00	804.704.996,00	16,74
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.612.972.435,00	4.808.267.439,00	804.704.996,00	16,74
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	88.804.384,00	41.042.529,00	47.761.855,00	116,37
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	88.804.384,00	41.042.529,00	47.761.855,00	116,37
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	314.071.268,00	(314.071.268,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	314.071.268,00	(314.071.268,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	862.180.000,00	(862.180.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium	0,00	828.580.000,00	(828.580.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	789.820.000,00	(789.820.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	38.760.000,00	(38.760.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	33.600.000,00	(33.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	33.600.000,00	(33.600.000,00)	(100,00)

Beban Pegawai dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp12.402.027.465,00. Selain itu, beban ini juga mencakup utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN/PNS yang belum terbayar pada bulan Desember 2025 sebesar Rp405.632.370,00. Namun, jumlah tersebut dikurangi dengan pembayaran atas utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN/PNS yang telah dilunasi sebesar Rp424.555.829,00. Dengan demikian, beban pegawai mencerminkan keseluruhan kewajiban dan penyesuaian terkait pengeluaran pegawai pada tahun berjalan.

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat barang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp54.807.658.721,57 mengalami penurunan sebesar Rp9.167.965.086,19 atau 14,33% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp63.975.623.807,76.

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa	54.807.658.721,57	63.975.623.807,76	(9.167.965.086,19)	(14,33)
Beban Barang	38.184.469.031,00	42.835.710.444,00	(4.651.241.413,00)	(10,86)
Beban Barang Pakai Habis	38.070.569.033,00	42.835.710.444,00	(4.765.141.411,00)	(11,12)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	113.899.998,00	0,00	113.899.998,00	100,00
Beban Jasa	4.204.196.346,57	10.258.253.625,76	(6.054.057.279,19)	(59,02)
Beban Jasa Kantor	3.826.764.877,00	9.327.066.782,00	(5.500.301.905,00)	(58,97)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	50.925.600,00	85.300.380,00	(34.374.780,00)	(40,30)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	215.235.869,57	745.886.463,76	(530.650.594,19)	(71,14)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	111.270.000,00	100.000.000,00	11.270.000,00	11,27
Beban Pemeliharaan	287.198.344,00	517.814.075,00	(230.615.731,00)	(44,54)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.586.844,00	110.049.675,00	16.537.169,00	15,03
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160.611.500,00	407.764.400,00	(247.152.900,00)	(60,61)
Beban Perjalanan Dinas	1.133.575.000,00	1.199.902.663,00	(66.327.663,00)	(5,53)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.133.575.000,00	1.199.902.663,00	(66.327.663,00)	(5,53)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.998.220.000,00	9.163.943.000,00	1.834.277.000,00	20,02
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.998.220.000,00	9.163.943.000,00	1.834.277.000,00	20,02

5.2.2.1.2.1. Beban Barang

Beban Barang merupakan saldo beban barang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp38.184.469.031,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.651.241.413,00 atau 10,86% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp42.835.710.444,00.

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Barang

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Barang	38.184.469.031,00	42.835.710.444,00	(4.651.241.413,00)	(10,86)
Beban Barang Pakai Habis	38.070.569.033,00	42.835.710.444,00	(4.765.141.411,00)	(11,12)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	37.130.000,00	(37.130.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.360.180,00	53.261.386,00	(10.901.206,00)	(20,47)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	11.100.000,00	(11.100.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	115.671.350,00	43.366.450,00	72.304.900,00	166,73
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	87.076.030,00	331.428.250,00	(244.352.220,00)	(73,73)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	114.602.320,00	464.269.000,00	(349.666.680,00)	(75,32)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	43.983.300,00	52.720.000,00	(8.736.700,00)	(16,57)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.811.000,00	42.584.650,00	(33.773.650,00)	(79,31)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	40.755.795,00	(40.755.795,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.035.406,00	224.388.200,00	(187.352.794,00)	(83,49)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.678.500,00	420.496.000,00	(411.817.500,00)	(97,94)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.248.011.181,00	38.673.078.713,00	(2.425.067.532,00)	(6,27)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	202.641.250,00	0,00	202.641.250,00	100,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	21.684.017,00	0,00	21.684.017,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	495.325.500,00	353.689.000,00	141.636.500,00	40,05
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	295.940.000,00	849.887.000,00	(553.947.000,00)	(65,18)
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	20.400.000,00	(20.400.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	339.124.000,00	479.076.000,00	(139.952.000,00)	(29,21)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	81.900.000,00	(81.900.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	30.150.000,00	(30.150.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	513.230.000,00	(513.230.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Olahraga	9.624.999,00	88.800.000,00	(79.175.001,00)	(89,16)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	113.899.998,00	0,00	113.899.998,00	100,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	41.900.000,00	0,00	41.900.000,00	100,00
Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	71.999.998,00	0,00	71.999.998,00	100,00

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau *FIFO*).

Beban barang dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 terutama berasal dari belanja LRA untuk barang persediaan sebesar Rp34.856.789.334,00. Beban ini kemudian bertambah dengan saldo awal persediaan sebesar Rp72.233.950,00, utang persediaan yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3.244.025.683,00, serta koreksi tambah beban barang persediaan sebesar Rp274.688.132,00. Di sisi lain, beban tersebut dikurangi oleh persediaan akhir tahun sebesar Rp30.849.000,00, pembayaran utang barang persediaan sebesar Rp25.885.368,00, dan koreksi beban barang persediaan sebesar Rp206.533.700,00. Dengan demikian, beban barang mencerminkan keseluruhan pergerakan persediaan, baik penambahan maupun pengurangannya, sepanjang tahun berjalan.

5.2.2.1.2.2. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp4.204.196.346,57 mengalami penurunan sebesar Rp6.054.057.279,19 atau 59,02% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp10.258.253.625,76.

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Jasa

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Jasa	4.204.196.346,57	10.258.253.625,76	(6.054.057.279,19)	(59,02)
Beban Jasa Kantor	3.826.764.877,00	9.327.066.782,00	(5.500.301.905,00)	(58,97)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.150.000,00	142.300.000,00	(111.150.000,00)	(78,11)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	228.000.000,00	(228.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	555.821.080,00	940.277.952,00	(384.456.872,00)	(40,89)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	3.094.650.000,00	(3.094.650.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Ahli	50.050.000,00	648.500.000,00	(598.450.000,00)	(92,28)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	192.000.000,00	242.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,66)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	696.000.000,00	758.250.000,00	(62.250.000,00)	(8,21)
Beban Jasa Tata Rias	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	149.305.000,00	1.941.774.200,00	(1.792.469.200,00)	(92,31)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	38.000.850,00	49.750.000,00	(11.749.150,00)	(23,62)
Beban Tagihan Air	11.053.500,00	8.043.500,00	3.010.000,00	37,42
Beban Tagihan Listrik	234.787.551,00	182.054.708,00	52.732.843,00	28,97
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.959.896,00	71.466.422,00	(26.506.526,00)	(37,09)
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	752.037.000,00	0,00	752.037.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	50.925.600,00	85.300.380,00	(34.374.780,00)	(40,30)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.921.760,00	0,00	7.921.760,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43.003.840,00	85.300.380,00	(42.296.540,00)	(49,59)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	215.235.869,57	745.886.463,76	(530.650.594,19)	(71,14)



Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.925.869,57	19.026.463,76	(8.100.594,19)	(42,58)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	76.150.000,00	356.490.000,00	(280.340.000,00)	(78,64)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	76.560.000,00	178.120.000,00	(101.560.000,00)	(57,02)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	51.600.000,00	133.150.000,00	(81.550.000,00)	(61,25)
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	59.100.000,00	(59.100.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	111.270.000,00	100.000.000,00	11.270.000,00	11,27
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	111.270.000,00	0,00	111.270.000,00	100,00
Beban Bimbingan Teknis	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)

Beban jasa dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 berasal dari belanja LRA untuk jasa sebesar Rp4.185.162.728,00. Beban ini kemudian bertambah dengan utang belanja jasa sebesar Rp24.222.464,00 serta koreksi beban jasa sebesar Rp10.925.869,57. Di sisi lain, jumlah tersebut dikurangi dengan pembayaran utang belanja jasa sebesar Rp16.114.715,00. Dengan demikian, beban jasa mencerminkan keseluruhan kewajiban dan penyesuaian atas pengeluaran jasa sepanjang tahun berjalan.

5.2.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp287.198.344,00 mengalami penurunan sebesar Rp230.615.731,00 atau 44,54% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp517.814.075,00.

Tabel 5 . 2 . 10 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Pemeliharaan	287.198.344,00	517.814.075,00	(230.615.731,00)	(44,54)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.586.844,00	110.049.675,00	16.537.169,00	15,03
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.786.847,00	51.769.000,00	(11.982.153,00)	(23,15)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	29.964.997,00	0,00	29.964.997,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	4.056.675,00	(4.056.675,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.240.000,00	28.069.000,00	(8.829.000,00)	(31,45)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	33.975.000,00	24.445.000,00	9.530.000,00	38,99
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.620.000,00	1.710.000,00	1.910.000,00	111,70
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160.611.500,00	407.764.400,00	(247.152.900,00)	(60,61)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	160.611.500,00	407.764.400,00	(247.152.900,00)	(60,61)

Beban pemeliharaan dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 berasal dari belanja LRA untuk kegiatan pemeliharaan, dengan nilai sebesar Rp287.198.344,00. Angka ini mencerminkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga dan merawat aset agar tetap berfungsi dengan baik sepanjang tahun.

5.2.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.133.575.000,00 mengalami penurunan sebesar



Rp1.199.902.663,00 atau 5,53% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.199.902.663,00.

Tabel 5 . 2 . 11 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	1.133.575.000,00	1.199.902.663,00	(66.327.663,00)	(5,53)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.133.575.000,00	1.199.902.663,00	(66.327.663,00)	(5,53)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	46.160.000,00	107.208.963,00	(61.048.963,00)	(56,94)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.087.415.000,00	1.092.693.700,00	(5.278.700,00)	(0,48)

Beban perjalanan dinas dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 tercatat dalam Belanja LRA dengan total sebesar Rp1.133.575.000,00, yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan dan memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

5.2.2.1.2.5. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah Beban Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp10.998.220.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.834.277.000,00 atau 20,02% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp9.163.943.000,00.

Tabel 5 . 2 . 12 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.998.220.000,00	9.163.943.000,00	1.834.277.000,00	20,02
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.998.220.000,00	9.163.943.000,00	1.834.277.000,00	20,02
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	169.820.000,00	1.918.775.000,00	(1.748.955.000,00)	(91,15)
Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	10.113.200.000,00	6.529.968.000,00	3.583.232.000,00	54,87
Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	0,00	442.800.000,00	(442.800.000,00)	(100,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	442.800.000,00	0,00	442.800.000,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	272.400.000,00	272.400.000,00	0,00	0,00

Beban uang dan/atau jasa yang dialokasikan untuk diberikan kepada pihak ketiga, pihak lain, maupun masyarakat dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 tercatat dalam Belanja LRA dengan nilai sebesar Rp10.998.220.000,00, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

5.2.2.1.2.6. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.2.2. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0.00 dan mengalami penurunan sebesar Rp990.468.622,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp990.468.622,00.

Tabel 5 . 2 . 13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	8.662.908.776,00	(8.662.908.776,00)	(100,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	827.382.890,00	(827.382.890,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	827.382.890,00	(827.382.890,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	827.382.890,00	(827.382.890,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	550.526.967,00	(550.526.967,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	550.526.967,00	(550.526.967,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	550.526.967,00	(550.526.967,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	7.284.998.919,00	(7.284.998.919,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	7.284.998.919,00	(7.284.998.919,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	7.284.998.919,00	(7.284.998.919,00)	(100,00)

Beban penyusutan dan amortisasi atas aset Kecamatan Samboja Barat untuk tahun 2025 belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan karena perhitungan beban penyusutan dalam aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah baru dapat dilakukan setelah seluruh Satuan Perangkat Daerah menyelesaikan proses input data ke dalam sistem.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI LO

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp67.190.762.727,57 mengalami penurunan sebesar Rp16.666.809.434,19 dari Tahun 2024 defisit sebesar Rp83.857.572.161,76.

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 defisit sebesar Rp0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00.



5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas Awal	120.946.880.295,57	20.579.026.062,33	100.367.854.233,24
Surplus / (Defisit) – LO	(67.190.762.727,57)	(83.857.572.161,76)	16.666.809.434,19
RK PPKD	84.433.209.006,00	183.988.426.395,00	(99.555.217.389,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	237.000.000,00	(237.000.000,00)
Ekuitas Akhir	138.189.326.574,00	120.946.880.295,57	17.242.446.278,43

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih Kecamatan Samboja Barat yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Samboja Barat yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 Kecamatan Samboja Barat yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp120.946.880.295,57.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 sebesar Rp(67.190.762.727,57)

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp0,00 yang merupakan adanya dampak kumulatif koreksi ekuitas.

5.3.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir adalah jumlah total ekuitas pada akhir periode pelaporan, yang dihasilkan dari penambahan ekuitas awal dengan surplus/defisit-LO (Laporan Operasional) serta koreksi/penyesuaian. Ekuitas Akhir mencerminkan nilai bersih kepemilikan entitas setelah semua aktivitas operasional dan penyesuaian selama periode berjalan.

Saldo Ekuitas Akhir 31 Desember 2025 Kecamatan Samboja Barat yang merupakan nilai akhir tahun berjalan sebesar Rp138.189.326.574,00.



5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Kecamatan Samboja Barat, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp149.694.217.641,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.256.804.801,43 atau 23,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp121.437.412.839,57 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Jumlah Aset	149.694.217.641,00	121.437.412.839,57	28.256.804.801,43	23,27

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	30.849.000,00	83.159.819,57	(52.310.819,57)	(62,90)
Aset Tetap	149.612.283.041,00	121.303.167.420,00	28.309.115.621,00	23,34
Aset Lainnya	51.085.600,00	51.085.600,00	0,00	0,00
Jumlah Aset	149.694.217.641,00	121.437.412.839,57	28.256.804.801,43	23,27

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.849.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar				
Beban Dibayar Dimuka	0,00	10.925.869,57	(10.925.869,57)	(100,00)
Persediaan	30.849.000,00	72.233.950,00	(41.384.950,00)	(57,29)
Jumlah Aset Lancar	30.849.000,00	83.159.819,57	(52.310.819,57)	(62,90)

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening Kecamatan Samboja Barat atas nama Bendahara Penerima. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan di tahun 2025 sebesar Rp0,00. Seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas di Daerah

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Samboja Barat merupakan aset lancar yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran. Kas tersebut berasal dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan per 11 Desember 2025 sebesar Rp299.224.525,00. Selanjutnya, dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui STS UP Nihil sebesar Rp775.475,00 pada tanggal yang sama oleh

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Bendahara Pengeluaran Kecamatan Samboja Barat.

5.4.1.1.3. Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di BLUD	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Kas BLUD pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.4. Kas Dana BOS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Dana BOS	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Kas Dana BOS pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Kas Lainnya pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.7. Setara Kas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Setara Kas	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Setara Kas pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.8. Investasi Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Invenstasi Jangka Pendek pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Piutang Pajak Daerah pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.10. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Piutang Pendapatan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan saldo piutang atas retribusi izin gangguan yang telah dikeluarkan surat ketetapannya tetapi belum dilakukan pelunasan atau belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan belum diperhitungkan penyisihan piutangnya.

5.4.1.1.11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun anggaran 2025.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



5.4.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.14. Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.15. Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Piutang Lainnya pada tahun anggaran 2025.

5.4.1.1.16. Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	(0,00)	(0,00)

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 berdasarkan umur dan tingkat kolektabilitasnya dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang

No	Umur	Kualitas Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)
1	0 – 1 Tahun	Lancar	0,00	0,00
2	Di atas 1-2 Tahun	Lancar dengan Perhatian	0,00	0,00
3	Di atas 2-3 Tahun	Kurang Lancar	0,00	0,00
4	Di atas 3-4 Tahun	Diragukan	0,00	0,00
5	Di atas 4 Tahun	Macet	(0,00)	(0,00)
Jumlah			(0,00)	(0,00)

5.4.1.1.17. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	10.925.869,57

Kecamatan Samboja Barat tidak terdapat Saldo Beban Dibayar Dimuka terdiri dari belanja asuransi, sewa gedung kantor (sewa rumah jabatan dan sewa gedung kantor) dan sewa sarana mobilitas darat yang sudah dilakukan pembayaran namun masih terdapat sisa manfaat ekonomis setelah 31 Desember 2025. Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 merupakan nilai beban yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2025.



5.4.1.1.18. Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	30.849.000,00	72.233.950,00

Saldo Persediaan sebesar Rp30.849.000,00 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.1.12	Persediaan				
1.1.12.01	Barang Pakai Habis				
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	10.309.000,00	72.233.950,00	(61.924.950,00)	(85,73)
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	20.540.000,00	0,00	20.540.000,00	0,00
	Jumlah	30.849.000,00	72.233.950,00	(41.384.950,00)	(57,29)

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Investasi Jangka Panjang pada Kecamatan Samboja Barat Tahun Anggaran 2025.

5.4.1.3. Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap	149.612.283.041,00	121.303.167.420,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp149.612.283.041,00 dan Rp121.303.167.420,00 merupakan nilai aset tetap Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	611.014.700,00	611.014.700,00		
Peralatan Dan Mesin	14.265.145.588,73	11.866.614.086,73	2.398.531.502,00	20,21
Gedung Dan Bangunan	29.200.377.566,38	28.932.592.666,38	267.784.900,00	0,93
Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	197.670.423.256,62	172.027.624.037,62	25.642.799.219,00	14,91
Aset Tetap Lainnya	83.449.000,00	83.449.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(92.218.127.070,73)	(92.218.127.070,73)	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	149.612.283.041,00	121.303.167.420,00	28.309.115.621,00	23,34

Kecamatan Samboja Barat telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Kecamatan Samboja Barat yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Kecamatan Samboja Barat yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp149.612.283.041,00 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp121.303.167.420,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.309.115.621,00 atau 23,34%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Samboja Barat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	611.014.700,00	611.014.700,00

Saldo aset tanah Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp611.014.700,00, sama dengan saldo tahun 2024 yang juga sebesar Rp611.014.700,00. Dengan demikian, selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap tanah. Ringkasan mutasi aset tanah sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	Uraian	Tanah
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	611.014.700,00
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	611.014.700,00
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No		Uraian	Tanah
	I	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
Jumlah Mutasi Tambah			-
Mutasi Kurang			
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
Jumlah Mutasi Kurang			-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan			611.014.700,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD			611.014.700,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD			611.014.700,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Saldo per 31 desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp611.014.700,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.01	Tanah				
1.3.01.01	Tanah				
1.3.01.01.01	Tanah Persil				
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	144.358.200,00	144.358.200,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	466.656.500,00	466.656.500,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Tanah	611.014.700,00	611.014.700,00	0,00	0,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	14.265.145.588,73	11.866.614.086,73

Saldo aset peralatan dan mesin Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp14.265.145.588,73. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 yang sebesar Rp11.866.614.086,73, terjadi peningkatan sebesar Rp2.398.531.502,00 atau 20,21%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan aset peralatan dan mesin sepanjang tahun berjalan. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Peralatan Dan Mesin
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	11.866.614.086,73
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	11.866.614.086,73
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	377.131.500,00
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	2.093.400.000,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No		Uraian	Peralatan Dan Mesin
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
Jumlah Mutasi Tambah			2.093.400.000,00
Mutasi Kurang			
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	71.999.998,00
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
Jumlah Mutasi Kurang			71.999.998,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan			14.265.145.588,73
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD			14.265.145.588,73
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD			14.265.145.588,73



Saldo per 31 desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp14.265.145.588,73 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.02	Peralatan dan Mesin				
1.3.02.01	Alat Besar				
1.3.02.01.03	Alat Bantu				
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	99.417.000,00	99.417.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02	Alat Angkutan				
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor				
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.093.400.000,00	0,00	2.093.400.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.635.480.945,00	1.587.540.945,00	47.940.000,00	3,02
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	212.800.000,00	212.800.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	41.784.290,00	41.784.290,00	0,00	0,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur				
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin				
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur				
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	78.065.200,00	78.065.200,00	0,00	0,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	31.706.490,00	31.706.490,00	0,00	0,00
1.3.02.04	Alat Pertanian				
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan				
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.3.02.05.01	Alat Kantor				
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	65.882.963,70	65.882.963,70	0,00	0,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	417.800.320,00	417.800.320,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	610.808.690,00	588.508.690,00	22.300.000,00	3,79
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga				
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.053.238.760,20	1.033.288.760,20	19.950.000,00	1,93
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	66.175.880,00	66.175.880,00	0,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	645.343.825,50	556.617.325,50	88.726.500,00	15,94
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	68.479.500,00	68.479.500,00	0,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	963.043.772,06	956.643.772,06	6.400.000,00	0,67
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	270.294.531,95	270.294.531,95	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	146.820.340,00	146.820.340,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	70.655.000,00	70.655.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	20.094.587,60	20.094.587,60	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	130.224.200,50	130.224.200,50	0,00	0,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
1.3.02.06.01	Alat Studio				
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	133.858.427,35	133.858.427,35	0,00	0,00



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	231.784.074,99	197.727.074,99	34.057.000,00	17,22
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	57.518.000,00	57.518.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	74.720.000,00	74.720.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi				
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	30.759.206,88	30.759.206,88	0,00	0,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	96.430.650,00	96.430.650,00	0,00	0,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar				
1.3.02.06.03.0002	Peralatan Pemancar HF/SW	14.130.000,00	14.130.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	5.517.000,00	5.517.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan				
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum				
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium				
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium				
1.3.02.08.01.0005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	15.277.000,00	15.277.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	2.723.560,00	2.723.560,00	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir				
1.3.02.08.02.0005	Laboratory Safety Equipment	15.723.358,62	15.723.358,62	0,00	0,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah				
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08.03.0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica				
1.3.02.08.08.0006	Peralatan Umum	38.747.000,00	38.747.000,00	0,00	0,00
1.3.02.10	Komputer				
1.3.02.10.01	Komputer Unit				
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.633.468.190,82	2.633.468.190,82	0,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer				
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	33.966.645,28	33.966.645,28	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	751.946.012,41	751.946.012,41	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	10.910.393,87	10.910.393,87	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	224.058.002,00	153.700.000,00	70.358.002,00	45,78
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
1.3.02.13.01	Sumur				
1.3.02.13.01.0002	Sumur Pemboran	99.906.170,00	99.906.170,00	0,00	0,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi				
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi				
1.3.02.14.01.0003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	61.400.000,00	46.000.000,00	15.400.000,00	33,48
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja				
1.3.02.15.03	Alat SAR				
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02.18	Rambu-rambu				
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat				
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	48.120.600,00	48.120.600,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin		14.265.145.588,73	11.866.614.086,73	2.398.531.502,00	20,21

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	29.200.377.566,38	28.932.592.666,38

Saldo aset gedung dan bangunan Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp29.200.377.566,38. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 yang sebesar Rp28.932.592.666,38, terjadi peningkatan sebesar Rp267.784.900,00 atau 0,93%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan aset gedung dan bangunan sepanjang tahun berjalan. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Gedung Dan Bangunan
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	28.932.592.666,38
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	28.932.592.666,38
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	138.660.600,00
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	18.681.300,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	110.443.000,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	71.999.998,00
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
	Jumlah Mutasi Tambah	201.124.298,00
	Mutasi Kurang	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian		Gedung Dan Bangunan
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)		
2	Koreksi Double Catat		
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain		
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal		
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025		
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	71.999.998,00
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
		Jumlah Mutasi Kurang	71.999.998,00
		Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan	29.200.377.566,38
		Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD	29.200.377.566,38
		Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD	29.200.377.566,38

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp29.200.377.566,38 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.03	Gedung dan Bangunan				
1.3.03.01	Bangunan Gedung				
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	15.189.684.089,00	15.021.662.689,00	168.021.400,00	1,12
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	790.606.951,00	790.606.951,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	92.670.500,00	92.670.500,00	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	2.084.048.413,00	2.084.048.413,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	514.144.896,38	514.144.896,38	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.722.789.175,00	3.722.789.175,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	300.789.000,00	300.789.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	176.644.800,00	176.644.800,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	711.875.500,00	711.875.500,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	52.592.270,00	52.592.270,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	383.816.900,00	383.816.900,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0022	Bangunan Gedung Krematorium	33.062.200,00	33.062.200,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.322.519.452,00	2.222.755.952,00	99.763.500,00	4,49
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	268.654.650,00	268.654.650,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	37.312.200,00	37.312.200,00	0,00	0,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	231.568.000,00	231.568.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	472.535.000,00	472.535.000,00	0,00	0,00
1.3.03.02	Monumen				
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti				
1.3.03.02.01.0002	Tugu	467.773.050,00	467.773.050,00	0,00	0,00
1.3.03.02.01.0003	Bangunan Peninggalan	248.640.000,00	248.640.000,00	0,00	0,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas				
1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	577.811.200,00	577.811.200,00	0,00	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	520.839.320,00	520.839.320,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan		29.200.377.566,38	28.932.592.666,38	267.784.900,00	0,93

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.670.423.256,62	172.027.624.037,62

Saldo aset jalan, irigasi, dan jaringan Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp197.670.423.256,62. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 yang sebesar Rp172.027.624.037,62, terjadi peningkatan sebesar Rp25.642.799.219,00 atau 14,91%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan aset jalan, irigasi, dan jaringan sepanjang tahun berjalan. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi, dan jaringan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Jaringan Jalan Dan Irigasi
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	172.027.624.037,62
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	172.027.624.037,62
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	17.961.044.035,00
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	187.852.400,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	7.720.567.550,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian		Jaringan Jalan Dan Irigasi
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
	Jumlah Mutasi Tambah		7.908.419.950,00
	Mutasi Kurang		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)		
2	Koreksi Double Catat		
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain		
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal		202.688.134,00
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025		
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		23.976.632,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No		Uraian		Jaringan Jalan Dan Irigasi
		a	antar KIB A - KIB B	
		b	antar KIB A - KIB C	
		c	antar KIB A - KIB D	
		d	antar KIB A - KIB E	
		e	antar KIB A - KIB F	
		f	antar KIB B - KIB C	
		g	antar KIB B - KIB D	
		h	antar KIB B - KIB E	
		i	antar KIB B - KIB F	
		j	antar KIB C - KIB D	
		k	antar KIB C - KIB E	
		l	antar KIB C - KIB F	
		m	antar KIB D - KIB E	
		n	antar KIB D - KIB F	
		o	antar KIB E - KIB F	
	16			
	17			
		Jumlah Mutasi Kurang		226.664.766,00
		Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan		197.670.423.256,62
		Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD		197.670.423.256,62
		Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD		197.670.423.256,62

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp197.670.423.256,62 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan				
1.3.04.01.01	Jalan				
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	113.988.163,00	0,00	113.988.163,00	0,00
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	141.706.235.576,62	122.368.661.511,62	19.337.574.065,00	15,80
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	493.958.060,00	493.958.060,00	0,00	0,00
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	946.754.800,00	946.754.800,00	0,00	0,00
1.3.04.01.02	Jembatan				
1.3.04.01.02.0005	Jembatan pada Jalan Desa	341.040.680,00	341.040.680,00	0,00	0,00
1.3.04.02	Bangunan Air				
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi				
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	107.353.600,00	107.353.600,00	0,00	0,00
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	363.101.000,00	363.101.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi	7.075.086.355,00	7.075.086.355,00	0,00	0,00
1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi	1.483.383.994,00	1.483.383.994,00	0,00	0,00
1.3.04.02.01.0006	Bangunan Pelengkap Irigasi	667.419.000,00	667.419.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut				
1.3.04.02.02.0003	Bangunan Pembawa Pasang Surut	273.143.000,00	273.143.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.02.0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut	159.680.100,00	159.680.100,00	0,00	0,00
1.3.04.02.02.0006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	222.769.000,00	222.769.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.04.02.04.0002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	74.480.000,00	74.480.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.320.986.337,00	5.320.986.337,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	194.879.656,00	194.879.656,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	966.575.788,00	966.575.788,00	0,00	0,00
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah				
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku				
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	206.790.000,00	206.790.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	179.612.000,00	179.612.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	408.999.000,00	408.999.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor				
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	32.487.887.148,00	26.296.650.157,00	6.191.236.991,00	23,54
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	1.036.677.005,00	1.036.677.005,00	0,00	0,00
1.3.04.02.07.0004	Bangunan Pengaman Air Kotor	910.379.750,00	910.379.750,00	0,00	0,00
1.3.04.02.07.0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor	157.008.600,00	157.008.600,00	0,00	0,00
1.3.04.03	Instalasi				
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku				
1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air	45.389.000,00	45.389.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	229.580.000,00	229.580.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor				
1.3.04.03.02.0001	Instalasi Air Buangan Domestik	502.537.200,00	502.537.200,00	0,00	0,00
1.3.04.03.02.0003	Instalasi Air Buangan Pertanian	569.958.000,00	569.958.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik				
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	96.290.354,00	96.290.354,00	0,00	0,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04	Jaringan				
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum				
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	12.669.000,00	12.669.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04.01.0002	Jaringan Induk Distribusi	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04.01.0004	Jaringan Sambungan ke Rumah	80.335.200,00	80.335.200,00	0,00	0,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik				



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	104.625.890,00	104.625.890,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		197.670.423.256,62	172.027.624.037,62	25.642.799.219,00	14,91

5.4.1.3.5.Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	83.449.000,00	83.449.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Aset Tetap Lainnya
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	-
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	-
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
Jumlah Mutasi Tambah		-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	Aset Tetap Lainnya
Mutasi Kurang		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
Jumlah Mutasi Kurang		-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan		-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD		-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD		-

Saldo aset tetap lainnya Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp83.449.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 83.449.000,00 tidak terdapat penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya pada tahun berjalan dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.05	Aset Tetap Lainnya				
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan				
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak				
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan				
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	52.949.000,00	52.949.000,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		83.449.000,00	83.449.000,00	0,00	0,00

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	-
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	-
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		



No				Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah Mutasi Tambah					-
Mutasi Kurang					
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)				
2	Koreksi Double Catat				
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain				
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal				
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025				
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya				
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025				
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat				
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025				
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan				
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain				
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya				
	a	Barang Rusak Berat			
	b	Barang Hilang			
	c	Aset Tak Berwujud			
	d	Aset P3D			
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang			
	f	Aset Dikerjasamakan			
	g	Kekurangan Volume			
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel				
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap			
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat			
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D			
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013				
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013			
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013			
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013			
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)				
	a	antar KIB A - KIB B			
	b	antar KIB A - KIB C			
	c	antar KIB A - KIB D			
	d	antar KIB A - KIB E			
	e	antar KIB A - KIB F			
	f	antar KIB B - KIB C			
	g	antar KIB B - KIB D			
	h	antar KIB B - KIB E			
	i	antar KIB B - KIB F			
	j	antar KIB C - KIB D			
	k	antar KIB C - KIB E			
	l	antar KIB C - KIB F			
	m	antar KIB D - KIB E			
	n	antar KIB D - KIB F			
	o	antar KIB E - KIB F			
16					
17					
Jumlah Mutasi Kurang					-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan					-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD					-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD					-

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	(92.218.127.070,73)	(92.218.127.070,73)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan Per 31 Desember 2024 Audited. Nilai akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2025 baru akan disajikan setelah akumulasi penyusutan aset tetap seleuruh SKPD diproses dalam SIMDA BMD 2025

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp92.218.127.070,73 dengan Sub Rincian Obyek Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.07	Akumulasi Penyusutan				
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan				
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(8.694.354.392,11)	(8.694.354.392,11)	0,00	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung				
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(5.862.660.203,00)	(5.862.660.203,00)	0,00	0,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan				
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(77.661.112.475,62)	(77.661.112.475,62)	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		(92.218.127.070,73)	(92.218.127.070,73)	0,00	0,00

5.4.1.4. Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	51.085.600,00	51.085.600,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp51.085.600,00 dan Rp51.085.600,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 19 Rincian Aset Lainnya

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	51.085.600,00	51.085.600,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	51.085.600,00	51.085.600,00	0,00	0,00

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Tagihan Jangka Panjang pada Kecamatan Samboja Barat tahun anggaran 2025.

5.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Tidak terdapat Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan Samboja Barat tahun anggaran 2025.

5.5.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada Kecamatan Samboja Barat. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 20 Aset Tidak Berwujud

No.	Kode Aset	Nama Aset	Masa Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Masa Manfaat	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2025	Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2025	Nilai Buku
1. Aset Tidak Berwujud				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1									

5.5.1.4.4. Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	51.085.600,00	51.085.600,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp51.085.600,00 dan Rp51.085.600,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 21 Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening		Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.5.04		Aset Lain-lain				
1.5.04.01		Aset Lain-lain				
1.5.04.01.01		Aset Lain-lain				
1.5.04.01.01.0002		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	51.085.600,00	51.085.600,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lain-Lain			51.085.600,00	51.085.600,00	0,00	0,00

5.5.1.4.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2025 dan tahun 2024.

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Kecamatan Samboja Barat yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.504.891.067,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	11.504.891.067,00	490.532.544,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp11.504.891.067,00 dan Rp490.532.544,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Kecamatan Samboja Barat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Utang PFK atau perhitungan pihak ketiga sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



5.4.2.1.2. Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja	11.504.891.067,00	490.532.544,00

Saldo Utang Belanja Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp11.504.891.067,00. Utang tersebut timbul dari kewajiban atas berbagai jenis belanja, antara lain Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN/PNS, Belanja Barang Pakai Habis berupa barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, Belanja Jasa Kantor meliputi tagihan air, tagihan listrik, serta biaya kawat/faksimili/internet/televisi berlangganan, dan Belanja Modal yang terdiri atas pembangunan gedung kantor, pembangunan jalan desa, serta pembangunan bangunan pembawa air kotor. Seluruh belanja dimaksud telah disalurkan pada Tahun Anggaran 2025, namun realisasi pembayarannya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Rincian atas Utang Belanja dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Utang Belanja

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
2.1.06	Utang Belanja				
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai				
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.553.206,00	16.285.353,00	(732.147,00)	(4,50)
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	390.079.164,00	408.270.476,00	(18.191.312,00)	(4,46)
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa				
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang				
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.244.025.683,00	25.885.368,00	3.218.140.315,00	12.432,28
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa				
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.476.500,00	1.471.300,00	5.200,00	0,35
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	19.052.494,00	10.485.904,00	8.566.590,00	81,70
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.693.470,00	4.157.511,00	(464.041,00)	(11,16)
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung				
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	110.443.000,00	0,00	110.443.000,00	0,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
2.1.06.09.01	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan				
2.1.06.09.01.0005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	5.783.868.200,00	23.976.632,00	5.759.891.568,00	24.022,94
2.1.06.09.02	Utang Belanja Modal Bangunan Air				
2.1.06.09.02.0046	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	1.936.699.350,00	0,00	1.936.699.350,00	0,00
Jumlah Utang Belanja		11.504.891.067,00	490.532.544,00	11.014.358.523,00	2.245,39



5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kewajiban Jangka Panjang pada Kecamatan Samboja Barat tahun anggaran 2025.

5.4.3. EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	138.189.326.574,00	120.946.880.295,57

Ekuitas merupakan kekayaan Kecamatan Samboja Barat yang tertanam dalam aset Kecamatan Samboja Barat setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.189.326.574,00, mengalami peningkatan sebesar Rp17.242.446.278,43 atau 14,26%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.946.880.295,57.



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Kecamatan Samboja Barat adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.



BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Kecamatan Samboja Barat atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp82.339.809.006,00 atau 83,87% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp98.181.028.175,00;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp67.190.762.727,57;
- e. Nilai aset yang dikuasai Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp149.694.217.641,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.256.804.801,43 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp121.437.412.839,57;
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.504.891.067,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.014.358.523,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp490.532.544,00; dan
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki Kecamatan Samboja Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.189.326.574,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.242.446.278,43 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.946.880.295,57.

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Samboja Barat Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, sehingga dapat memperjelas pemahaman atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samboja Barat, 14 Januari 2026
Pengguna Anggaran,

Burhanuddin, S.Ag, M.Si
NIP.197103301997021001





LAMPIRAN